

ABSTRAK

Perusahaan adalah organisasi modern yang didirikan oleh perseorangan atau sekelompok orang ataupun badan lain yang mempunyai tujuan utama mendapatkan laba atau keuntungan. Untuk meraih laba atau keuntungan yang semaksimal mungkin, salah satu upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan perjanjian dan/atau kerjasama dengan perusahaan lain. Sedangkan kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan untuk mempermudah menjalankan roda perekonomiannya tersebut berupa konsinyasi. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama berupa konsinyasi di PT Apac Inti Corpora, hambatan yang dihadapi dan solusinya dalam hal pelaksanaan kerjasama berupa konsinyasi di PT Apac Inti Corpora.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode yuridis empiris. Yuridis merupakan tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian konsinyasi. Sedangkan yang dimaksud empiris yaitu berfokus pada informasi yang didapat dari pengamatan atau penelitian yang nyata yakni meneliti bagaimana praktek pelaksanaan perjanjian konsinyasi di PT Apac Inti Corpora Kabupaten Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian konsinyasi di PT. Apac Inti Corpora dilandasi dari kebutuhan perusahaan. Perjanjian konsinyasi dalam hal ini dilaksanakan untuk barang-barang kebutuhan rutin dan jumlah yang banyak seperti sparepart mesin dan bahan kimia. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di PT. Apac Inti Corpora yaitu keterlambatan pengiriman barang yang menyebabkan kekosongan stock barang di gudang dengan solusinya segera diminta secepatnya untuk memenuhi stok tersebut di gudang perusahaan. Pengiriman barang konsinyasi tidak sesuai dengan kualitas yang telah disepakati dalam perjanjian solusinya pada saat serah terima diketahui maka secepatnya di informasikan dan minta untuk secepatnya diganti kepada pihak penjual.

Serta adanya keterlambatan bayar yang dilakukan oleh pihak PT. Apac Inti Corpora. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dapat berupa pertemuan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam Perjanjian Konsinyasi dalam hal ini PT Apac Inti Corpora dengan Perusahaan Rekanannya untuk merundingkan permasalahan yang terjadi . Hasil pertemuan tersebut agar permasalahan dapat terselesaikan dengan kata sepakat bahwa tidak akan lagi terjadi keterlambatan pengiriman barang, keterlambatan pembayaran, dan pengiriman barang yang tidak sesuai.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian, Konsinyasi